

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Yogyakarta)

Nomor : 64

Tahun 2001

Seri : D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 7 TAHUN 2001 (7/2001)
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya lembaga baru di Pemerintah Kota Yogyakarta yang berlaku secara efektif sejak 1 Mei 2001, sehingga ada penambahan dan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 49);
17. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 268);
18. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penggunaan Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25);
19. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 73);
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2001 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 33).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun

- 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -617 Tahun 1988;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 382/KMK.

07/2001 tentang Penetapan Rincian Jumlah Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) kepada Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 tentang Penetapan Rincian Jumlah Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Kepada Pemerintah Daerah Yang Mengalami Surplus Marjinal Setelah Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) dan Daerah Yang Membutuhkan Bantuan Perlakuan Khusus;
15. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SI tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2001;
16. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 903/1059 tanggal 18 April 2001 perihal Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001; ..
17. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2001

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2001, semula berjumlah Rp 175.026.400.000,00 bertambah sejumlah Rp 30.440.615.000,00 sehingga menjadi Rp 205.467.015.000,00.
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2001 semula Rp 175.026.400.000,00 bertambah sejumlah Rp 30.440.615.000,00 sehingga menjadi Rp 205.467.015.000,00.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp 133.008.436.039,00

Bertambah sebesar Rp 53.328.337.961,00
Belanja Rutin
setelah Perubahan Rp 186.336.774.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan Rp 42.017.963.961,00
Berkurang sebesar Rp (22.887.722.961,00)
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan Rp 19.130.241.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 2001 semula berjumlah Rp 4.863.755.544,00 bertambah sejumlah Rp 13.420.418.376,00 sehingga menjadi Rp 18.284.173.920,00;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 2001 semula berjumlah Rp 4.863.755.544,00 bertambah sejumlah Rp 13.420.418.376,00 sehingga menjadi Rp 18.284.173.920,00,
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2001
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd.

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 251/K/DPRD/2001 Tanggal 31 Agustus 2001

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 64 Seri D Tanggal 1 September 2001

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ttd.

Drs. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP 490 013927